

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sejauh ini belum ada peran Balai Harta Peninggalan Semarang bagi Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing/Arab di Yogyakarta ataupun sama sekali belum berperan karena sejauh ini belum pernah ada permohonan surat keterangan waris yang diminta atau dimohonkan WNI keturunan Timur Asing/Arab dari kota Yogyakarta. Akta Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing/Arab merupakan mutlak produk dan kewenangan sepenuhnya yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan.
2. Apabila terdapat Akta Keterangan Waris Warga Negara Indonesia Keturunan Arab yang bukan melalui proses dari Balai Harta Peninggalan, akta tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila permohonan peralihan hak waris sudah terjadi namun diketahui bahwa surat keterangan waris WNI keturunan Timur asing di buat oleh Notaris atau Pemerintahan Desa Kepala seksi pendaftaran hak atas tanah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta mengatakan hal dapat dilakukan pembatalan dengan mengajukan gugatan pengadilan karena sudah

melewati beberapa tahap administrasi dengan konsekuensi hukum batal demi hukum ataupun tanpa diminta oleh para pihak, hakim wajib membatalkannya.

Saran

1. Hendaknya Balai Harta Peninggalan Memiliki Kantor cabang di setiap kota, agar lebih mudah untuk memngurus surat keterangan waris.
2. BHP, BPN dan Instansi yang terkait melakukan koordinasi yang lebih kuat dalam hal ini untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga keturunan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam pengurusan surat keterangan waris.
3. Akan lebih baik apabila pengurusan peralihan hak waris atas tanah tidak ada perbedaan antara WNI pribumi, keturunan tionghoa dan timur asing. Hal ini akan menjadi hal yang adil bagi semuanya dan bisa menguntungkan untuk semua pihak juga. Selain itu akan lebih baik jika adanya suatu instansi yang sama yang berwenang mengurus surat keterangan waris sebagai persyaratan utama sehingga adanya persamaan persyaratan antar semua pemohon baik pribumi ataupun Non pribumi.